

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru pada tahun 2020. Dalam bentuk Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan hutan dan lahan. Diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang masyarakat menjadi sejahtera. Baik itu dalam perekonomian, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Terkait mencapai tujuan, maka pemerintah harus memastikan keluarnya Undang-Undang dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat, lembaga dan para ahli hukum. Guna mendapatkan persetujuan dari para pihak, maka diperlukan adanya perwakilan dalam pembentukan Undang-Undang serta masing-masing

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja adalah salah satu UU yang paling menarik perhatian masyarakat selain KUHP (UU No 1 Tahun 2023). Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal dengan total 1.028 halaman. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 82 Undang-Undang dan mencabut 2 Undang-Undang.

Baik di sektor Sumber daya alam diantaranya seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sumber daya air, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang P3H, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Kehutanan. Praktis seluruh Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Di sektor perburuhan termasuk diantaranya mengubah Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hampir setiap sendi kehidupan ditengah masyarakat kemudian telah terangkum dan diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Didalam ranah ilmu hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar kemudian dilakukan kodifikasi didalam satu produk hukum kemudian dikenal dengan istilah “omnibus law”. Gagasan tentang omnibus law pertama kali diungkap Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden RI periode kedua, 20 Oktober 2019. Pemerintah mengharapkan DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja pada akhir Agustus atau awal September.¹

Semangat untuk “*menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan*” didalam satu undang-undang sudah lama menjadi wacana publik. Ditengah kegelisahan terhadap “semrawut” regulasi yang tumpang tindih, egois stakeholder. Belum lagi ditambah dengan regulasi teknis yang justru menyulitkan pengajuan izin di Indonesia. UU Cipta Kerja kemudian menjadi wacana publik ketika Presiden Jokowi kemudian menggunakan istilah “*omnibus law*”. “*Omnibus*

¹ Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Selasa, 14 Juli 2020

Law” bertujuan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan dalam satu regulasi.

Cara pandang semangat untuk membenahi perizinan di Indonesia dapat dilihat didalam naskah akademis RUU Cipta Kerja yang menyebutkan “*Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia*”. Dengan demikian “*semangat*” untuk membenahi perizinan di Indonesia dalam satu regulasi (omnibus law) dapat diterima. Namun problema yuridis muncul. Apabila ditelisik lebih jauh maka menimbulkan persoalan dalam tataran formal dan materil yang diatur didalam RUU Cipta Kerja.

Padahal partisipasi publik dibutuhkan untuk memberikan masukan agar menghasilkan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populis. Partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembahasan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sebagai negara demokratis.²

Hampir setiap sendi kehidupan ditengah masyarakat kemudian telah terangkum dan diubah oleh UU Cipta Kerja. Dengan tidak dilibatkan publik dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja kemudian mengakibatkan penolakan dari berbagai pihak. Tidak salah kemudian berbagai lapisan masyarakat kemudian menolak terhadap diterapkan UU Cipta Kerja. Berbagai gelombang dan berbagai

² Mahfud MD, Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, 23 Desember 2015, Jakarta

lapisan masyarakat kemudian menolaknya. Di Jambi penolakan juga terjadi. Siaran Pers yang dihadiri oleh WALHI Jambi beserta Aktivis lingkungan.

Mereka menyatakan bahwa demi meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menyederhanakan perizinan berusaha. Sedangkan tidak mempertimbangkan dampak ekologis yang terancam akibat dari penyerderhanaan perizinan berusaha kepada investor. Sejak tahun 2020 masa Pandemi Covid-19 membuat banyak buruh dan karyawan dipecat dari pekerjaan, ribuan hektare telah diambil dan bahkan kerusakan lingkungan. Sementara itu pemerintah mempercepat pengesahan Omnibus Law. Setelah banyak merenggut ribuan jiwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara.³

Pihak buruh menolak dengan argumentasi RUU Cipta Kerja kemudian menghapuskan upah minimum tingkat kabupaten/kota, penghapusan pesangon, adanya kontrak kerja batas waktu tertentu (outsourcing), penghapusan pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perburuhan dan penghapusan sosial.⁴

Padahal seluruh ketentuan diatas selain melindungi kepentingan dan nasib buruh yang diatur UU No. 13 Tahun 2003 (UU No. 13/2003). Selain juga memberikan kepastian terhadap pelanggaran terhadap kebebasan serikat buruh yang diatur didalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (UU No.

³ Siaran Pers, *MAYDAY 2021*, 01 Mei 2021, Jambi

⁴ Kompas, 09 Maret 2020

21/2000). Bahkan UU No. 13/2003 dikenal “mahkota” terhadap nasib buruh paska reformasi.

Di sektor Lingkungan Hidup, Cipta Kerja menimbulkan problema regulasi Lingkungan Hidup. Persyaratan ketat tentang “izin lingkungan” yang merupakan “roh”, “nadi” atau “jantung” UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) kemudian dicabut didalam Cipta Kerja.

Dengan demikian maka “izin lingkungan” didalam UU PPLH adalah solusi melihat dampak empiris kerusakan lingkungan hidup setelah UU No. 23 Tahun 1997. Selain itu UUPPLH merupakan “sinkronisasi” berbagai regulasi lahir setelah otonomi daerah seperti UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Apabila kita telisik lebih jauh UU No. 23 Tahun 1997 hanya mengamanatkan didalam Peraturan pelaksanaan seperti UU No. 4 Tahun 1982, tentang izin pengelolaan limbah B3, izin membuang limbah ke laut dan izin pembuatan air limbah ke sumber air. Dengan demikian, maka mekanisme perizinan terpisah dengan izin usaha atau kegiatan. Sehingga mekanisme “*izin lingkungan*” adalah penyatuan seluruh perizinan Lingkungan hidup juga didasarkan kepada “*Perlindungan*” dan pencegahan lingkungan hidup.

Selain itu UU No. 32/2009 menggunakan istilah “ekoregion” sebagai penempatan Kawasan ekosistem esensial yang terdiri dari “karst”, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan diwilayah pasang surut, mangrove dan

gambut”. Ekoregion kemudian ditetapkan sebagai “Kawasan plasma nutfah spesifik dan atau endemik” (Pasal 9 ayat (4) huruf b PP No. 71 Tahun 2014”).

Salah satu kemenangan regulasi lingkungan hidup dan menjadi tonggak mahkota regulasi lingkungan hidup adalah izin lingkungan. Dengan adanya “izin lingkungan” maka dapat melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan menilai kinerja pengelolaan oleh pemegang izin. Selain juga “izin lingkungan” bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup”. Sehingga diharapkan dapat “lestari dan keberlanjutan”.

Didalam naskah Akademik UU PPLH, pentingnya “izin lingkungan” mencakup “procedural (*procedural conditions*), “persyaratan substansial (*substantial conditions*) dan “persyaratan evaluative (*evaluation conditions*). Sehingga “Izin lingkungan” adalah bentuk control mekanisme dari negara dan mempunyai kewenangan “second line enforcement”.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk menyoroti UU Cipta Kerja dari pendekatan yuridis. Sebagai analisis hukum maka UU Cipta kerja sebagai Obyek Penelitian akan disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 13 Tahun 2022 Dan Perppu Nomor 2 Tahun 2023.

“Izin lingkungan” merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009). Pentingnya Izin lingkungan adalah “kemajuan besar” didalam regulasi Lingkungan hidup di Indonesia. Sehingga dengan lahirnya UU PPLH merupakan muara dari berbagai regulasi di sektor

lingkungan hidup. Tidak salah kemudian UU PPLH dikenal sebagai undang-undang payung (umbrella act). Namun dengan dicabutnya “izin Lingkungan” didalam Cipta Kerja justru membuat Indonesia kembali ke UU No.23 Tahun 1997. Kemunduran 23 tahun yang lalu.

UU Cipta Kerja juga menarik dari pendekatan politik⁵, tarik menarik kepentingan⁶, dari pendekatan sosiologi hukum⁷ maupun sentiment opini publik⁸ dan pembangunan hukum nasional⁹.

Dari hasil analisis maka kemudian dapat dilihat bagaimana formulasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA”**.

⁵ Moza Dela Fudika, Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA* Vol 19 No. 2 - Juni 2022

⁶ Ichwan Ahnaz Alamudi, Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, UIN Antasari, Banjarmasin, Vol. 1 No. 1, Maret 2023

⁷ Nada I Asmani, Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

⁸ Tamora Nonia Wijaya dkk, Analisis Sentimen Opini Publik Tentang Undang- Undang Cipta Kerja Pada Twitter, *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2021

⁹ Arya Setya Novanto, Ratna Herawati, Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal *USM law Review* Vol 5 No. 1 Tahun 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan masalah sebagai basis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah izin berusaha setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah didalam Mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- b. Untuk mengetahui Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah keluarnya izin berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi dalam bentuk sumbangsih pemikiran yang membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya tentang Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam perspektif normatif.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pihak yang berkepentingan atau pihak terakait di ranah hukum bisnis.

D. Kerangka Konseptual

Yang dimaksud dengan kerangka konseptual merupakan batasan konsep atau permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menghindari penafsiran yang berbeda. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Normatif Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian hukum normative yang focus dan titik beratnya adalah

melakukan kajian Berbagai Peraturan Perundang-undangan¹⁰. Biasa juga dikenal dengan penelitian doctrinal¹¹.

Bahan pustaka yang menjadi sumber penelitian adalah peraturan perundang-undangan dimulai dari konstitusi (UUD 1945), Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang menjadi kajian seperti UU Cipta kerja dan UU PPLH. Sedangkan UU sektor sumber daya alam seperti seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sumber daya air, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang P3H, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Kehutanan menjadi kajian yuridis-normatif untuk melihat keberlakuannya teknik dan metode Omnibus law. Sehingga dapat melihat apakah sudah tercapainya tujuan dari penerapan Omnibus Law.

Sedangkan perkembangan UU Cipta Kerja juga dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 13 Tahun 2022 Dan Perppu Nomor 2 Tahun 2023. Sehingga dapat dilihat makna konstitusi pemahaman dari omnibus law dan UU Cipta kerja didalam kajian yuridis – normative.

¹⁰ Johnny Ibrahim, Teori dan metode penelitian hukum normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal. 27

¹¹ Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal. 56.

Konsep yang kemudian digunakan diantaranya konsep hukum public berkaitan dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan konsep omnibus law.

Sedangkan tema hukum yang menjadi bahan kajian adalah tema strict liability. Kemudian berbagai sumber penelitian maka kemudian dijadikan bahan dasar untuk menelusuri sekaligus diteliti melihat berbagai makna yang terkandung didalamnya.

Kekuatan dari penelitian hukum normatif adalah dapat membaca pertimbangan hukum didalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin yang digunakan untuk menjawab tema-tema hukum dari kasus yang dihadapinya. Dengan demikian maka dapat tercapainya perspektif ilmu hukum itu sendiri.

Dengan demikian maka menurut Peter Mahmud Marzuki¹² maka pendekatan hukum normatif menitikberatkan kepada pertimbangan lahirnya peraturan perundang-undangan.

Setelah klasifikasi maka kemudian dibuatkan sistematika dengan mengurutkan satu dengan yang lain. Terutama berkaitan dengan kata-kata penting (key word) sehingga dapat menjadikan dasar analisis selanjutnya.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi bahan-bahan pustaka atau studi dokumentasi, dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*).

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hal.35.

Penerapan teknik analisis isi (*content analysis*) dimaksudkan untuk mengurai bahan pustaka hukum dari sumber primer peraturan perundang-undangan, terutama dalam upaya menjustifikasi pertimbangan lahirnya peraturan perundang-undangan.

Kegiatan mendapatkan sumber data sekunder yang berupa bahan pustaka bidang non hukum, berupa buku teks, jurnal hukum, dan internet, ditempatkan sebagai sumber data utama dalam menganalisis kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang menjadi highlight kemudian dipaparkan dari pendekatan deskriptif. Dengan menitikberatkan kepada penelitian yuridis-normatif kemudian menemukan asas, norma maupun nilai yang terkandung dari pertimbangan hakim. Dengan demikian maka ditemukan berbagai pertanyaan penelitian yang menjadi focus penelitian.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.¹³

Konsep Otonomi Daerah secara terminologinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani, *autos* dan *nomos*. Kata pertama bermakna sendiri dan kata yang kedua bermakna perintah

¹³ M. Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi—memerintah sendiri sementara —daerahl seringkali diartikan sebagai local state government. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administratif publik disebut sebagai local state government yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah (selanjutnya dikenal dengan UU Otonomi Daerah) menyatakan bahwa otonomi daerah terbagi atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun asas-asas tersebut mengalami pasang surut terutama dalam asas desentralisasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penurunan desentralisasi secara drastis dapat terlihat dari ketentuan pasal-pasal yang baru.

Ada beberapa asas penting dalam UU Otonomi Daerah antara lain:

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Desentralisasi Otonomi Luas ke Otonomi Terpimpin*, Pekanbaru Riau, Suska Press, 2007.

- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. Omnibus Law

Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.¹⁵

Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *Omnibus Law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus Law* adalah langkah menerbitkan satu undang-undang

¹⁵ Dwi Kusumo Wardhani, *Disharmoni Antara RUndang-Undang Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Jurnal Komunikasi (Jkh), Universitas Pendidikan ganesha, 6.2, 2020, hlm 440.

¹⁶ Osgar Sahim Matompo dan Wafda vivid Izziyana, *Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5.1, 2020, hlm. 4, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/(1) KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUNDANG- UNDANG CIPTA KERJA.pdf

yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.¹⁷

Dengan diterbitkannya satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. konsep *Omnibus Law* ini merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar.

Arah politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep *Omnibus Law* untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cipta kerja.¹⁸ *Omnibus Law* ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (*trigger*) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR. Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

¹⁷ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, 17. No. 1, 2020, hlm. 222.

¹⁸ F. F Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum, 2017, hlm. 50.

pengundangan. Keseluruhan tahapan tersebut akan memengaruhi karakter Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum.

Secara etimologi “*Omnibus Law*” berasal dari dua kata yang berbeda. Kata “*Omnibus*” berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semua. Kata ini biasa digunakan untuk transportasi seperti bus.¹⁹ Dan kata “*Law*” dari Bahasa Inggris yang secara umum diartikan sebagai “Hukum” atau “Undang-Undang”.

Sedangkan, secara terminologi “*Omnibus Law*” adalah menyelesaikan permasalahan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.²⁰

Istilah lain juga dikemukakan oleh O’Brien dan Bosc (2009), mengatakan “*Omnibus Bill*” adalah upaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa undang-undang, dan dicirikan oleh fakta memiliki sejumlah ide atau Prakarsa yang terkait namun terpisah.²¹ Sedangkan dalam istilah hukum di Indonesia bahwa “*Omnibus Law*” adalah undang-undang sapu jagat.²²

¹⁹ Lihat Encyclopaedia Britannica Tahun 1911 halaman 104: “*OMNIBUS (Lat. "for all), a large closed public conveyance with seats for passengers inside and out (see Carriage). The Name, colloquially shortened to "bus," was, in the form voiture omnibus, first used for such conveyances in Paris in 1828, and was taken by Shillibeer for the vehicle he ran on the Paddington road in 1829. The word is also applied to a box at the opera which is shared by several subscribers, to a bill or act of parliament dealing with a variety of subjects, and in electrical engineering to the bar to which the terminals of the generators are attached and from which the current is taken off by the wires supplying the various consumers.*”

²⁰ Draft RUU Cipta Kerja

²¹ Louis Massicotte, “*Omnibus Bill in Theory and Practice*”, *Canadian Parliamentary Review*, Spring 2013, Hal. 13

²² Maria Farida Indrati S. “*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*”. Koran Kompas edisi Sabtu 4 Januari 2020

Dalam sejarah metode “*Omnibus Law*” sudah lama digunakan oleh negara-negara luar. Seperti negara Inggris pada tahun 1860, melakukan pencabutan beberapa undang-undang sekaligus menjadi satu undang-undang.²³ Menurut O’Brien dan Bosc, “*Omnibus Law*” pertama kali digunakan oleh negara Kanada, dengan tujuan untuk Undang-Undang mengenai persetujuan dua perjanjian jalur rel kereta yang terpisah pada Tahun 1888.²⁴

Yang dimana konsep Omnibus Law sendiri memberikan penawaran tentang pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.²⁵

Adapun negara yang telah menerapkan konsep Omnibus Law adalah Serbia, pada tahun 2002. Bertujuan untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yuridiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, Pendidikan, Bahasa, media, Kesehatan, sanitasi, jaminan Kesehatan, pension, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.²⁶

²³ Louis Massicotte, *Loc. Cit.*

²⁴ Audrey O’Brien dan Robert Bosc, “*House of Commons Procedure and Practice.*”, 2nd. Editions Yvon Blais, 2009, Hal. 724-725

²⁵ Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM. Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 241

²⁶ Ibid

Oleh karena itu, konsep Omnibus Law dapat menjadi solusi yang terbaik dalam menyederhanakan peraturan-peraturan yang sangat banyak menjadi sedikit. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya. Seperti: (1) tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dari sisi perencanaan dan kebijakan pembangunan; (2) cenderung peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur; (3) ketidaktaatan terhadap materi muatan, sehingga menimbulkan persoalan baru (*hiper-regulasi*); (4) efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implemementasi. Dari keempat point tersebut dapat mengakibatkan buruknya, terlebih lagi tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan Lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.²⁷

Pada dasarnya materi muatan dalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan public ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga.²⁸ Suatu kalimat norma dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan.²⁹ Menurut Sri Hariningsih, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus

²⁷ Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jum'at, 17 February 2017

²⁸ Bayu Dwi Anggono, 2014, Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta, Hlm. 45.

²⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Op.Cit, Hlm. 31

terlebih dulu mengetahui jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dibentuk.³⁰

Terlebih lagi, dengan berkembangnya zaman. Maka dalam partisipasi public atau partisipasi masyarakat adalah tuntutan yang mutlak (tidak bisa diganggu gugat) sebagai negara yang menganut sistem demokrasi).

Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi wilayah birokrat maupun parlemen. Akan tetapi, masyarakat memiliki hak atas politik. Sehingga setiap pembentukan perundang-undangan harus berguna bagi masyarakat itu sendiri. Yaitu melalui partisipatif masyarakat yang harus dilakukan oleh Lembaga legislative membuat setiap pembentukan peraturan perundang-undangan akan mendorong masyarakat untuk menerima hadirnya suatu undang-undang.³¹

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perundang-undangan”. Dilanjutkan pada Pasal 96 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi: “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring”. Yang berarti masyarakat memiliki hak untuk masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan dapat dilakukan secara “daring” berarti

³⁰ Bayu Dwi Anggono, 2014, *Asas Materi ...*, Op.Cit, Hlm. 45

³¹ Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*.

“online”, maupun “luring” berarti “offline”. Online, salah satunya melalui email dan Offline dengan cara mengirimkan surat kepada yang berwenang.

Dengan demikian, penulis sepakat atas adanya pemberian hak kepada masyarakat dalam masukan secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, terdapat dampak dan konsekuensi dari perancangan pembentukan perundang-undangan. Seperti asas *Lex Specialis derogate Legi Generai* dan *Lex Posterior derogate Legi Priori*. Yang dimana peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama). Sehingga menimbulkan permasalahan yang baru dengan adanya penghapusan dan pengesampingan.

4. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan di mana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.³²

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan

³² Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPPI Press, 2007.

kewenangan (*authoriy*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.³³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Ketentuan ini tidak secara tegas menyebut pada hal apa suatu urusan pemerintahan yang konkuren dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah atau didesentralisasikan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, yang disebabkan antara lain oleh lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di antara tingkatan.³⁴

Meskipun terdapat kelemahan, tetapi tidak terbantahkan bahwa desentralisasi memiliki kekuatan yang dapat lebih menjamin tampilnya pemerintahan yang lebih efisien, lebih inovatif, lebih sensitif, lebih beragam, dan lebih demokratis.

Akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah adalah relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia yang cenderung mengarah ke sentralisasi dibandingkan desentralisasi. Salah satu penyebabnya adalah karena konsep desentralisasi yang diterapkan sejak awal kemerdekaan relatif tidak mengakomodir perspektif desentralisasi politik (kewenangan) tetapi mengarah kepada desentralisasi administratif (urusan administratif). Sering dikemukakan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk

³³ Saiman, *Politik Perbatasan Inteligensi*, Malang, Media, 2017.

³⁴ Indra J. Piliang ed, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003.

mempercepat proses demokratisasi di tingkat lokal, namun pada kenyataannya wewenang yang diserahkan kepada daerah sangat dibatasi, dan kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga sangat ketat.

Kemudian implementasi desentralisasi dan otonomi daerah juga menggambarkan fokus perhatian yang berlangsung selama sepuluh tahun pertama (1999-2009) lebih banyak pada upaya memperbaiki dan membangun institusi negara (*state institutional reform*). Sementara upaya membangun dan memperkuat kapasitas negara relatif belum mendapatkan perhatian. Akibatnya —kehadiranll negara dalam praktik kehidupan sehari-hari menjadi samar. Karenanya kehadiran desentralisasi dan otonomi daerah terlihat —sangat nyata dalam bentuk institusi, tetapi tidak jelas dalam menjalankan fungsi.

Desain otonomi daerah merupakan isu teknis pemerintahan melainkan indikasi dari persaingan antara kepentingan-kepentingan yang bersaing memperebutkan sumber daya material. Masalah ketidakmerataan, kemakmuran di berbagai daerah di Indonesia, disebabkan persaingan penguasaan sumber daya yang diperebutkan bervariasi satu daerah ke daerah lain. Sehingga pada akhirnya desentralisasi bukan hanya tentang masalah perhitungan teknis saja, tetapi mendasar pada persaingan kekuasaan.³⁵

³⁵ Hidayat Syarief, *Mengurai Peristiwa-Meretas Karsa : Refleksi Satu Dasa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Prisma, 29.Nomor 3, hlm 59.

Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa pakar asing maupun dalam negeri berusaha untuk mendefinisikan mengenai desentralisasi dengan berbagai variasi dan perkembangannya.³⁶

Otonomi bukan hanya merupakan tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*), tetapi juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan susunan organisasi negara. Dasar-dasar bernegara bagi suatu negara dapat dilihat pada UUD suatu negara yang merupakan lembaga atau sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legislatif, lembaga negara bidang eksekutif, dan lembaga negara bidang yudikatif. Selain itu, UUD juga menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dipahami perbedaan antara urusan pemerintahan konkuren dengan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan

³⁶ Muhamad Iqbal Susanto, *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, VOlkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2.2, 2019, hlm. 2019.

pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adanya pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi Daerah.³⁷

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tujuannya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemenuhan hak-hak masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun daerah perlu menentukan dalam kebijakannya kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat dan berupaya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di dalam masyarakat akibat adanya aspirasi yang dapat segera dipenuhi dan kepentingan lainnya yang belum dapat dilaksanakan, karena perlu dikaji dan dibahas oleh pemerintah secara cermat dan teliti agar bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Dalam memahami konsep negara hukum, terlebih dahulu mengetahui sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum.³⁸

³⁷ Salmon Bihuku, *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lex Administratum*, VI.1, hlm. 41.

³⁸ S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, 1997, Hal. 9

Dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. Menurut Jimly Assiddiqie yaitu akar terjauh awal pemikiran negara hukum pada masa Yunani kuni. Dengan tambahan gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.³⁹

Pemahaman para ahli terkait dengan “Konsep Negara Kesejahteraan”. Pertama kali muncul pada saat berakhirnya Perang Dunia ke-II. Yang dimana kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat mengalami masa yang sangat kurang bagus. Dengan sistem politik yang bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Adapun yang dikemukakan oleh Utrecht yaitu bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, dimana negara berperan serta dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁴⁰

Begitu pula, yang dipahami oleh Mr. R. Karenburg menyatakan Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat.

³⁹ Jimmly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Pattimura: Ambon, 1994., Hal. 11

⁴⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana: Jaharta, 2012, hlm. 14.

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup strategi dan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diutamakan melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁴¹

Fungsi dari Negara ataupun Pemerintah yaitu adanya perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalism juga haya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan dibentuk yaitu militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.⁴²

Akan tetapi, fungsi dari Negara/Pemerintah terdapat perbedaan pendapat yaitu menurut Bagir Manan menyatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga kemandirian atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴³

⁴¹ Muhammad Yusuf Aldi massarif, Suara.com, *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19*, Rabu 13 Mei 2020

⁴² Tri Widodo W Utomo, *Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Sabtu 13 Juli 2013

⁴³ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, Hlm. 9

Menurut Muchsan, ciri-ciri negara hukum kesejahteraan ialah negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jika pelayanan kurang baik antara Negara/Pemerintah kepada masyarakatnya, maka tidak akan terwujud kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat tersebut. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan. Pertama, campur tangan dari pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas. Dan Kedua yaitu dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang melakukan bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya free fight liberalism, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja.⁴⁴

Kemudian adanya tambahan menurut Mac Iver yaitu negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata. Akan tetapi, lebih dipandang dari itu yaitu sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Dengan melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum atau negara hukum material, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;

⁴⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4-5

⁴⁵ Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, Hlm. 4

- 2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif;
- 3) Hak milik tidak bersifat mutlak;
- 4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
- 5) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;
- 6) Peran hukum public condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
- 7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Serta, ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) oleh negara-negara modern. Yaitu lahirnya atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan tambahan para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta (Soekarno Hatta)” selaku pejuang sekaligus pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figus sentralnya.⁴⁶

⁴⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. Hal. 1

Dengan latar belakang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat juang menuju arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan untuk masyarakatnya, antara lain:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan public;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (Pendidikan dan Kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.⁴⁷

Upaya mewujudkan kesejahteraan telah ditegaskan pada sila ke-5 Pancasila, yang menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang kemudian dijabarkan secara eksplis di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 45. Pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil Kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proposional) kepada seluruh warga negara.

Dari teori dan pendapat para ahli tersebut. Maka negara memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar. Terlebih lagi dalam posisi yang kuat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social*

⁴⁷ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan*, Disertasi, didalam Marilang, *Ideologi Welfare state Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, , Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, Hal. 267

justice). Sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan tidak adanya golongan baik yang berada maupun tidak berada (tidak mampu).

Untuk melihat utuh tentang gambaran untuk tentang omnibuslaw maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Cara pandang semangat untuk membenahi perizinan di Indonesia yang ditandai dengan kata-kata "*Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia*".
- b. Hukum online mengutip "Kamus Hukum Merriam-Webster" menyebutkan "*omnibus law*" berasal dari kata "*omnibus bill*". Undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. "Omnis" berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalanya. Konsep "*omnibus law*" sudah diterapkan sejumlah negara termasuk AS. Sejak tahun 1840. Sehingga "*omnibus law*" dalam RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menyelesaikan "*semrawut*" regulasi yang tumpang tindih, egois stakeholder ataupun regulasi teknis yang membuat investor kesulitan untuk menanamkan investasi di Indonesia.
- c. Didalam ranah ilmu hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar kemudian dilakukan kodifikasi didalam satu produk hukum kemudian dikenal dengan istilah "*omnibus law*". Gagasan tentang omnibus law pertama kali diungkap Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden RI periode kedua, 20 Oktober 2019. Pemerintah mengharapkan DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja pada akhir Agustus atau awal September

- d. Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara
- e. Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *Omnibus Law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
- f. *Omnibus Law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus Law* adalah langkah menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.
- g. Dengan diterbitkannya satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. konsep *Omnibus Law* ini merupakan sebuah aturan

yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar.

- h. Arah politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep *Omnibus Law* untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cipta kerja.⁴⁸ *Omnibus Law* ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (*trigger*) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR. Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keseluruhan tahapan tersebut akan memengaruhi karakter Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum.

Dengan demikian maka “metode omnibus law” yang merupakan teknik atau metode didalam penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ F. F Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, 2017, hlm. 50.

Mengikuti konsep⁴⁹ omnibus law, definisi konsep sebagaimana disampaikan oleh J.J.H. Bruggink didalam bukunya "*Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*" maka konsep omnibuslaw yang ditandai dengan ciri-ciri telah disampaikan diatas maka kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut J.J.H. Bruggink menyebutkan *Het begrip is de gedachteninhoud die door een bepaald woord wordt opgroepen als een object of een persoon een naam krijgt.*" Secara bebas, terjemahannya kurang lebih: "begrip" itu adalah sekumpulan pikiran yang muncul atas suatu terminologi, yaitu tatkala suatu objek atau seorang diberi nama.

Untuk menguji konsep dan metode omnibuslaw, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangannya didalam Putusannya. Seperti "...di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali

⁴⁹ Konsep Hukum menurut J.J.H. Bruggink didalam bukunya "*Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*" yang kemudian diterjemahkan oleh Alm. Prof. Bernard Arief Sidharta, dengan judul "*Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum.*" adalah "*Het begrip is de gedachteninhoud die door een bepaald woord wordt opgroepen als een object of een persoon een naam krijgt.*" ("begrip" itu adalah sekumpulan pikiran yang muncul atas suatu terminologi, yaitu tatkala suatu objek atau seorang diberi nama.

berkenaan dengan asas keterbukaan. Selanjutnya “..berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Dengan demikian maka “..berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil⁵⁰. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi semata-mata didasarkan kepada obesitas regulasi dan tumpeng tindih

⁵⁰ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Hal. 412

antar UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law⁵¹. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan landasan yang baku untuk menjadi pedoman didalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan⁵². Walaupun UU Cipta Kerja menimbulkan persoalan hukum namun Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pemerintah agar dapat memperbaikinya paling lama 2 tahun⁵³.

Keberlakuan Putusan MK Nomor 91 tentang UU Ciptakerja adalah 2 tahun⁵⁴. Berbagai tema berlakunya peraturan perundang-undangan yang memerlukan waktu juga terjadi di berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Lihatlah

⁵¹ Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

⁵² Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

⁵³ *Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.*

⁵⁴ MK sendiri ternyata tidak langsung menerapkan putusan. MK memberikan kesempatan selama 2 tahun untuk dilakukan perbaikan. Mekanisme ini pernah dilakukan terhadap UU KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang kemudian menetapkan jangka waktu selama 3 tahun diputuskan.

MK juga pernah menetapkan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah putusan Undang-Undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XI/2013). Atau juga menentukan sendiri awal berlakunya konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013).

Pemerintah juga pernah menunda berlakunya Undang-undang seperti UU Lalulintas (UU No. 14 Tahun 1992) melalui Perppu Nomor 1 Tahun 1992. Perppu ini kemudian dikuatkan UU No. 22 Tahun 1992.

Begitu juga dengan UU Ketenagakerjaan (UU No 25 Tahun 1997) mengalami penundaan (UU No 11 Tahun 1998 dan Perppu UU No. 3 Tahun 2000). Atau UU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang juga mengalami penundaan.

Bahkan yang paling Anyar berlakunya 3 tahun undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang termasuk putusan MK yang mengatur materi yang bersifat umum yang kemudian dikenal sebagai regeling. Sehingga “penundaan keberlakuannya” (regeling) sudah lazim. Baik didalam Putusan MK maupun undang-undang.

UU Cipta kerja setelah Putusan MK No yang menyatakan keberlakuan Putusan MK selama 2 tahun, maka Pemerintah kemudian UU Cipta Kerja Dicabut dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian Perpu No 2 Tahun 2022 berlaku dengan UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Selain itu, sejalan dengan pemikiran di atas, maka *Omnibus Law* sebagai metode dapat mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, juga dapat menghindari *hyper regulations*. Selain itu, metode *Omnibus Law* lebih mengarah pada pembentukan kualitas regulasi (*quality of regulation*), bukan pada kuantitas regulasi (*regulatory quantity*). Dalam hubungan ini, tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa "*unnecessary laws are not good law, but just traps for money*" (kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran). Oleh karena itu, pembentukan hukum haruslah berorientasi kepada substansi, bukan terpaku kepada hal yang bersifat prosedural. Dalam hal ini dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin tetapi kualitasnya maksimal (*simply rules but perform strictly*) sehingga efektif dan efisien dalam penerapannya⁵⁵.

⁵⁵ Putusan MK Hal. 154

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan UU Cipta Kerja, UU No. 13 Tahun 2022 kemudian memperbaikinya dengan tegas mencantumkan “*Bagian Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus*. Mekanisme penggunaan Metode Omnibus kemudian disisipkan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal sehingga menjadi Pasal 42A. Sehingga kata-kata yang terdapat didalam Pasal 42A tegas menyatakan “*Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan*”⁵⁶. Bahkan UU No. 6 Tahun 2023 juga sama sekali tidak memasukkan asas kodifikasi. Dengan demikian pertimbangan MK yang menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, mempermudah pelayanan pemerintahan tidak termaktub jelas didalam UU No. 13 Tahun 2022 maupun UU No 6 Tahun 2023 menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, mempermudah pelayanan pemerintahan tidak termaktub jelas didalam UU No. 13 Tahun 2022 maupun UU No 6 Tahun 2023.

Namun disisi lain UU No. 13 Tahun 2022 maupun UU No. 6 Tahun 2023 yang sama sekali tidak juga memasukkan asas kodifikasi sebagai asas. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyatakan “*bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan*

⁵⁶ Pasal 42A UU No. 13 Tahun 2022.

percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

Sehingga Putusan MK yang dapat memperkuat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (baik UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2019) akan memberikan arah dan desain bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Asas kodifikasi juga dapat dilihat didalam UU No. 1 Tahun 2023 yang merupakan kodifikasi tindak pidana didalam KUHP yang kemudian juga memasukkan berbagai tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Diantaranya Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia⁵⁷, Tindak Pidana Terorisme⁵⁸, Tindak Pidana Korupsi⁵⁹, Tindak Pidana Pencucian Uang⁶⁰ dan Tindak Pidana Narkotika⁶¹.

Melihat UU Cipta Kerja yang telah mengalami proses di MK baik UU Cipta Kerja, Putusan MK, UU No 6 Tahun 2023, walaupun UU No. 13 Tahun 2022 belum memasukkan asas kodifikasi dan melihat UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) maka sudah tepat asas kodifikasi merupakan salah satu asas penting didalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁵⁸ UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018

⁵⁹ UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Selain itu mengikuti permohonan yang kemudian termuat didalam Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan asas modifikasi justru tidak memasukkan di perubahan UU Cipta kerja. Baik didalam Perppu No. 2 Tahun 2022 yang kemudian dikukuhkan didalam UU No. 6 Tahun 2023 maupun UU No. 13 Tahun 2022⁶². Sehingga putusan MK yang luput mencantumkan pentingnya asas modifikasi sama sekali diabaikan sehingga kemudian tidak diperbaiki dan dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan. Baik didalam UU No. 13 Tahun 2022, Perppu No 2 Tahun 2022 maupun didalam UUU No. 6 Tahun 2023.

Putusan MK yang hanya menegaskan UU Cipta Kerja bermasalah dari Asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan⁶³ ternyata semakin mengukuhkan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan didalam UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022

2. Teori Kewenangan

Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun negara kesatuan dibentuk atas asas *unitarisme* dan yang dimaksud *unitarisme* adalah sebagai “*The Habitual Exercisise of SUPrem Legislative authority by one central Power*”.⁶⁴

⁶² Putusan MK Hal. 155

⁶³ Putusan MK Hal 412

⁶⁴ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta, Meiton Putra, 1987

Negara kesatuan yang desentralistik bentuknya adalah kedaulatan ada di tangan negara, yang bermakna bahwa daerah tidak mempunyai kedaulatan yang didesentralisasikan.

Didalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” dalam bahasan hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechtenenplichten*).⁶⁵

Terlihat jelas bahwa di dalam negara Kesatuan pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara meskipun wilayah itu dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bagian negara tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan asli. Menyadari hal tersebut sering menimbulkan kritik adanya pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan akan mengalami proses birokrasi yang panjang terhadap negara besar yang sistem

⁶⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006.

komunikasinya belum lancar, serta jarak antara pusat dan daerah-daerah jauh, maka akan sering terjadi keterlambatan dalam berbagai hal.⁶⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁶⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formasi. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yakni: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; f) kebijaksanaan.⁶⁸

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda “*bevoegheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang berarti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶⁹

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

⁶⁶ M Agus Santoso, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2009, hlm 414.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah Pada Peraturan Hukum Administratif*, Fakultas Hukum, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hlm 9-10.

⁶⁸ Rusadi Kantaprawira, *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, 1998, hlm 37-38.

⁶⁹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35

Dalam konsep hukum public wewenang terdapat 3 (tiga) unsur, antara lain:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum,
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya,
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁷⁰

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷¹

Kewenangan dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Atribusi

Menurut H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, memberikan definisi “atribusi” sebagai *toekenning van een bestuurbevoegheid doer een wegever aan een bestuursorgaan*. Yang berarti atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.⁷²

⁷⁰ Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, hlm. 13

⁷¹ Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

⁷² H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, hal. 102

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kaitan pengawasan dengan akuntabilitas public adalah salah satu cara utk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat thdp kinerja pemerintah dgn menciptakan suatu sistem pengawasan yg efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Yang dimana sasaran dari pengawasan yaitu (1) mengarahkan / merekomendasikan perbaikan; (2) menyarankan agar ditekan pemborosan; (3) mengoptimalkan untuk mencapai sasaran / tujuan sesuai rencana

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus pada kesalahan. Sedangkan, Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

- **Teori Kewenangan secara umum**

Kewenangan secara umum menurut para pakar hukum, sebagai berikut:

- a. Pendapat Ferrazi, kewenangan ialah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervise) atau suatu urusan tertentu.⁷³
- b. Sedangkan menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan tentang kewenangan dan wewenang. Yang membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan ialah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan.⁷⁴

⁷³ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007, hal. 93

⁷⁴ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22

- c. Pernyataan Bagir Manan, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk tindakan tertentu. Kewajiban keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

Dari tiga para parak hukum, maka kesimpulan terkait kewenangan jika dilihat dari sisi tata Negara dan Administrasi Negara ialah hak yang dimiliki oleh Negara atau Lembaga Negara yang kemudian diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara atau Lembaga Negara. Yaitu kewenangan yang memiliki legitimasi dengan memberikan Batasan agar penyelenggara Negara dalam menjalankan pemerintahan yang baik dapat dibatasi melalui kewenangan agar tidak adanya terjadi kesewenangan.

- **Teori Kewenangan Pusat dan pemerintah daerah**

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

• **Kewenangan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tentang izin lingkungan (Perbandingan UU PPLH dan UU Cipta Kerja)**

Dalam sistem perizinan berdasarkan Pasal 36 UUPPLH, yang berbunyi:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki amdal atau UKL-UPL Wajib memiliki izin lingkungan;
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL

3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jika dilihat dari Pasal 36 ayat (1) UUPPLH sudah jelas menyatakan bahwasanya izin yang dimaksud bagi yang telah memiliki Amdal atau UKL-UPL harus mendapat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Yang kemudian izin tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan.

Yang dimana juga menjelaskan tentang “analisis dampak lingkungan”. Dalam melaksanakan sistem perizinan tersebut diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan pasal 21 UUPPLH.

Pasal 37 UUPPLH, yang berbunyi:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Terlihat jelas dalam Pasal 37 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menolak. Oleh karena itu dalam membatalkan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 UUPPLH.

3. Teori Perizinan

Menurut Adrian Sutedi, pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁷⁵ Perizinan memiliki fungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Fungsi penertib berarti izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan fungsi mengatur bertujuan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, dapat dikategorikan fungsi ini dimiliki oleh pemerintah.⁷⁶

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 167

⁷⁶ Ibid, hlm. 193

Secara umum tujuan dari perizinan⁷⁷, antara lain:

- a. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.

Adapun unsur dalam perizinan yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Instrument yuridis

Melalui pengaturan pemerintah menerima wewenang dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Bertujuan untuk kondisi peristiwa dan konkrit dalam membuat keputusan. Keputusan yang dimaksud ialah izin. Yang bersifat konstitutif dan dalam pemerintah menghadapi maupun menetapkan peristiwa konkrit.

⁷⁷ Ibid

2. Peraturan perundang-undangan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid van bestuur*) menyatakan prinsip dari negara hukum ialah melalui pemerintah. Yang dimaksudkan yaitu setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Asas Legalitas. Seperti dalam menerbitkan “Izin Lingkungan” pada UU No. 32 2009 maupun “Persetujuan Lingkungan” berdasarkan UU No. 6 2023.

3. Organ pemerintah

Organ yang menjalankan unsur dari pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjahchran Basah⁷⁸ Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) memiliki wewenang dalam memberikan izin. Oleh karena itu, terdapat bermacam aneagaragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, sesuai dengan jabatan yang dijabatnya baik tingkat pusat maupun daerah”.

4. Peristiwa konkrit

Peristiwa yang terjadi pada saat tertentu. Seperti orang, tempat dan fakta hukum. Sehingga menyebabkan izin beragam. Yang dalam proses prosedurnya diatur dalam kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi penerbitannya. Akan tetapi, dapat berubah seiring dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin.

⁷⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm 204

5. Prosedur dan persyaratan

SOP dalam pemerintah menjadi syarat harus diikuti oleh pemohon. Terdapat perbedaan dilihat dari jenis izin, tujuan dan instansi yang menerbitkan. Hal itu dilakukan oleh pemerintah. Walaupun tidak boleh menurut kehendaknya sendiri sewenang-wenang (arbitrer), tetapi mengikuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin.

Perizinan untuk istilah izin dalam arti luas menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge⁷⁹, sedangkan dalam arti sempit disebut “izin” saja. Izin dalam arti sempit dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan, seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan dan pendaftara.

Oleh karena itu izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang bertujuan untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁸⁰

Perizinan dalam bentuk-bentuk juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dispensasi

Kekecualian yang sungguh-sungguh, merupakan larangan sebagai aturan umum. Memiliki hubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Dengan tujuan untuk menembus rintangan, secara normal tidak diizinkan, yang berarti

⁷⁹ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm 1-2

⁸⁰ *Loc.cit*

menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relatie legsi*). Jika ingin mendapatkan dispensasi memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan dapat melakukan perbuatan hukum dalam mendorong dari peraturan, serta peran serta dari pemerintah dalam memberikan dispensasi jelas akan batasnya.

2. Lisensi

Lisensi merupakan nama untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, tidak menjamin bahwa yang mendapatkan lisensi tidak ditemukan keikutsertaan telah dilakukan. Walaupun memberikan suatu keleluasan terhadap usaha tersebut.

3. Konsesi

Pekerjaan yang memiliki kaitan dengan kepentingan umum dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemegang konsesi mengadakan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maupun memiliki kewajiban untuk tercapai penyelenggaraan yang baik.

4. Rekomendasi

Dari point 1 – 3, juga dikenal dengan namanya rekomendasi. Memiliki arti sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan dan/atau pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pada bidangnya masing-masing. Instrument ini cukup penting dalam perizinan, dikarenakan yang memberikan izin yaitu badan dan/atau pejabat yang berwenang mempunyai kapasitas khusus dalam bidangnya, berdasarkan pada keahlian untuk disiplin tertentu. Diawali dengan

permohonan yang dapat ditolak ataupun diproses. Seperti penerbitan “Izin Lingkungan” maupun “Persetujuan Lingkungan”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas pada oleh penulis pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan pada data primer dan bahan sekunder. Yang dimaksud dengan data primer yaitu analisis mengenai peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder diperoleh dari menganalisis berbagai bahan kepustakaan seperti buku, diktat dan lain-lain⁸¹.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai penegakan hukum Lingkungan Hidup yang berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil penelitian dengan melihat konsep-konsep yang berkaitan dengan obyek penelitian maka kemudian dilakukan pendalaman dengan mengaitkan dengan teori-teori hukum, Teknik metode omnibus law maupun makna yuridis dari konsep yang telah dihasilkan. Sehingga kemudian dapat dilakukan perbandingan antara konsep izin berusaha didalam UU Cipta Kerja dan UU Otonomi daerah maupun perbandingan dengan UU PPLH. Dengan demikian maka kemudian dapat dilakukan kajian mendalam didalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dasar yang mengikat dan terdiri dari:

1) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia

2) Norma atau Kaedah Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) Peraturan Perundang-Undangan yaitu; Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa Jurnal, artikel-artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis bahan hukum dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat alitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum tersebut ke dalam bentuk

gambaran yang jelas dan lengkap. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berakitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematika membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c. Melakukan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan Tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atau penjelesan terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya ke dalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, merupakan penelaahan kepustakaan mengenai kewenangan, izin lingkungan dan izin bidang lingkungan.

Bab III Pembahasan yang membahas mengenai figure, isu hukum dan fakta hukum.

Bab IV Pembahasan yang membahas analisis terkait Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari keseluruhan isi Tesis ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah di dikemukakan pada bab sebelumnya, berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.